



**P U T U S A N**

Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Junaidi Als Wak Lung Bin (Alm) A. Kadir**  
Tempat lahir : Bengkalis  
Umur / Tgl. Lahir : 48 Tahun/06 Agustus 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Tuk Awang, RT.01, Kelurahan Bukit Datuk,  
Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 6 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Junaedi, SH, Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 79 Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai berdasarkan

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN  
Dum tanggal 16 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN  
Dum tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 9 Juli  
2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa  
serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di  
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Als WAK LUNG Bin (Alm) A. KADIR telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau  
menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika dalam bentuk bukan  
tanaman Jenis Sabu-sabu" dalam Dakwaan Pertama.
2. Menghukum terdakwa JUNAIDI Als WAK LUNG Bin (Alm) A. KADIR oleh  
karena itu dengan pidana penjara selama 12 (DUA BELAS) TAHUN  
penjara dan DENDA sebesar Rp.1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH),  
SUBSIDIAIR 4 (EMPAT) Bulan Penjara dengan dikurangkan seluruhnya  
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar terdakwa tetap di  
tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang yang diduga jenis sabu-sabu
  - 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sabu
  - 1 (unit) unit handphone merk Samsung lipat warna silver

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa atas tuntutan pidana dari  
Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum atas pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa **JUNAIDI Als WAK LUNG Bin (Alm) A. KADIR** pada Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2019 bertempat di Jalan Tuk Awang RT. 001 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'***", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Petugas Satnarkoba Polres Dumai mendapatkan Informasi masyarakat, bahwa ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, kemudian atas informasi tersebut Petugas Satnarkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di sebuah rumah yang berada di jalan Tuk awang Rt.01 Kel.Bukit datuk kec.Dumai Selatan-Kota Dumai, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI Als WAK LUNG Bin (Alm) A. KADIR dimana sebelumnya kami memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polres Dumai sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa, dari penangkapan petugas menemukan 1 ( satu ) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia warna biru milik terdakwa JUNAIDI Als WAK LUNG Bin (Alm) A. KADIR, pada saat penangkapan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan menjelaskan narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dengan harganya yang akan terdakwa bayar kepada Sdr ABDULLAH (DPO) sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta upiah) dan sistem pembayaran terdakwa dengan Sdr ABDULLAH (DPO)

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Dum



yaitu apabila sudah habis terjual maka terdakwa akan menyetor uang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Dumai guna proses lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 1634/NNF/2019 tanggal 24 Februari 2019, bahwa barang bukti yang dianalisa yaitu :

1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram diduga mengandung narkotika.

Barang bukti diduga mengandung Narkotika milik terdakwa JUNAIDI Als WAK LUNG Bin (Alm) A. KADIR,

**Kesimpulan :**

Dari hasil ananlisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang buktiyang diperiksa milik terdakwa atas nama : JUNAIDI Als WAK LUNG Bin (Alm) A. KADIR, adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **narkotika**.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat (1)**

**UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

Atau

**KEDUA :**

-----Bahwa ia Terdakwa **JUNAIDI Als WAK LUNG Bin (Alm) A. KADIR** pada Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2019 bertempat di Jalan Tuk Awang RT. 001 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**",, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Petugas Satnarkoba Polres Dumai mendapatkan Informasi masyarakat, bahwa ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, kemudian atas informasi tesebut Petugas Satnarkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di sebuah rumah yang berada di jalan Tuk awang

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.01 Kel.Bukit datuk kec.Dumai Selatan-Kota Dumai, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI Als WAK LUNG Bin (Alm) A. KADIR dimana sebelumnya kami memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polres Dumai sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa, dari penangkapan petugas menemukan 1 ( satu ) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia warna biru milik terdakwa JUNAIDI Als WAK LUNG Bin (Alm) A. KADIR, pada saat penangkapan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan menjelaskan narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dengan harganya yang akan terdakwa bayar kepada Sdr ABDULLAH (DPO) sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta upiah) dan sistem pembayaran terdakwa dengan Sdr ABDULLAH (DPO) yaitu apabila sudah habis terjual maka terdakwa akan menyetero uang.Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Dumai guna proses lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 1634/NNF/2019 tanggal 24 Februari 2019, bahwa barang bukti yang dianalisa yaitu :

1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram diduga mengandung narkotika.

Barang bukti diduga mengandung Narkotika milik terdakwa JUNAIDI Als WAK LUNG Bin (Alm) A. KADIR,

## Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang buktiyang diperiksa milik terdakwa atas nama : JUNAIDI Als WAK LUNG Bin (Alm) A. KADIR, adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **narkotika**.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Dum*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Y.N.M. Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa Junaidi Als Wak Lung Bin (Alm) A. Kadir di tangkap pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Tuk Awang RT.01 Kel.Bukit Datuk Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai karena melakukan Tindak Pidana narkoba jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena bermula pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 petugas Sat.Narkoba Polres Dumai mendapatkan Informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, kemudian atas informasi tersebut Petugas dari Sat.Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di sebuah rumah yang berada di jalan Tuk Awang RT.01 Kel.Bukit Datuk Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai, saksi bersama rekan saksi yaitu Nugroho Bayu Aji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi dan rekan saksi Nugroho Bayu Aji pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu lalu, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kembali 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang berada dikamar tepatnya didalam lemari, selanjutnya ada ditemukan kembali didapur 1 (satu) paket keil narkoba jenis sabu;
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Abdullah (DPO) pada hari Jumat tangal 1 Februari 2019 sekira jam 16.00 Wib dirumah saksi di jalan Tuk Awang RT.01 Kel.Bukit Datuk Kec.Dumai Selatan - Kota Dumai tersebut sebanyak 2 (dua) uncang atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sistem pembayaran yaitu bahwa apabila sabu sudah habis terjual maka Terdakwa akan menyeter uang penjualan sabu tersebut kepada Abdullah (DPO);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Narkoba Jenis sabu tersebut;Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nugroho Bayu Aji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Junaidi Als Wak Lung Bin (Alm) A. Kadir di tangkap pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Tuk Awang RT.01 Kel.Bukit Datuk Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai karena melakukan Tindak Pidana narkoba jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena bermula pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 petugas Sat.Narkoba Polres Dumai mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, kemudian atas informasi tersebut petugas Sat.Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di sebuah rumah yang berada di jalan Tuk Awang RT.01 Kel.Bukit Datuk kec.Dumai Selatan-Kota Dumai kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu Y.N.M Hasibuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi yaitu Nugroho Bayu Aji menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu lalu, kemudian setelah digeledah ditemukan kembali 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang berada dikamar tepatnya didalam lemari dan didapur ditemukan kembali 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang bernama Abdullah (DPO) pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira jam 16.00 Wib dirumah Terdakwa yang berada di jalan Tuk Awang RT.01 Kel.Bukit Datuk Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai sebanyak 2 (dua) uncang atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah), dimana sistem pembayaran Terdakwa kepada Abdullah (DPO) yaitu apabila sabu sudah habis terjual maka Terdakwa akan menyeter uang tersebut kepada Abdullah;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Narkoba Jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Agus Supriyanto Als Agus Bin ( Alm ) Jafar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Junaidi Als Wak Lung Bin (Alm) A. Kadir, dimana Terdakwa adalah merupakan warga saksi;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi, saksi ada dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk mendampingi mereka untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil sabu, lalu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kembali 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang berada dikamar tepatnya didalam lemari, kemudian didapur juga kemudian ada ditemukan kembali 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib dirumah Terdakwa yang berada dijalan Tuk Awang RT.01 Kel.Bukit Datuk Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dimana sistem pembayaran Terdakwa dengan Abdullah (DPO) yaitu apabila sudah habis terjual baru Terdakwa akan menyeter uang tersebut kepada Abdullah;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan yaitu 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sabu dan 1 (unit) handpone merk samsung warna silver yang disita Polisi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira jam 16.30 Wib dirumah Terdakwa di Jalan Tuk Awang RT. 001 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan - Kota Dumai;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengusai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang - barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sabu;
- 1 (unit) unit handphone merk Samsung lipat warna silver;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan urine No. Lab : 1634/NNF/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisa yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Junaidi Als Wak Lung Bin (Alm) A. Kadir adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapya termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti setelah saling dikorelasikan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Y.N.M Hasibuan dan saksi Nugroho Bayu Aji yang merupakan anggota Polisi Sat.Narkoba Polres Dumai pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah yang berada di jalan Tuk Awang RT.01 Kel.Bukit Datuk Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Penangkap dari Sat.Narkoba Polres Dumai tersebut, bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 petugas Sat.Narkoba Polres Dumai ada mendapatkan Informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya petugas Sat.Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan yang kemudian pada akhirnya saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 tersebut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi penangkap menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu lalu, kemudian setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan kembali 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang berada dikamar rumah tepatnya didalam lemari dan didapur ditemukan kembali 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang bernama Abdullah (DPO) pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira jam 16.00 Wib dirumah Terdakwa yang berada di jalan Tuk Awang RT.01 Kel.Bukit Datuk Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai tersebut sebanyak 2 (dua) uncang atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan sistem pembayaran Terdakwa kepada Abdullah (DPO) yaitu apabila barang narkoba sabu sudah habis terjual maka baru Terdakwa akan menyetorkan uang tersebut kepada Abdullah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan urine No. Lab : 1634/NNF/2019 tanggal 14 Februari 2019, telah diterangkan bahwa barang bukti yang dianalisa yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram yang diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Junaidi Als Wak Lung Bin (Alm) A. Kadir adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Dum



Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur - unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan dengan mendasarkan pada fakta - fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (**Natuurlijke Personen**) sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (**strafbaarfeit**) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “**error in persona**” dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Junaidi Als Wak Lung Bin (Alm) A. Kadir atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (*schuld*) Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini adalah dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur - unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

.Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengertian umum bahwa yang dimaksud dengan pengertian Tanpa hak adalah bahwa seseorang telah melakukan sesuatu yang tidak didasari surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan pengertian dari perbuatan melawan hukum adalah terhadap apa yang dilakukan atau akibatnya adalah bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap unsur lainnya yang terdiri dari sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman merupakan sub-sub unsur yang bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Y.N.M Hasibuan dan saksi Nugroho Bayu Aji yang keduanya merupakan anggota Polisi Sat.Narkoba Polres Dumai pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah yang berada di jalan Tuk Awang RT.01 Kel.Bukit Datuk Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai;

Menimbang, bahwa bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Penangkap dari Sat.Narkoba Polres Dumai tersebut, bahwa petugas Sat.Narkoba Polres Dumai sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 telah ada mendapatkan Informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, sehingga atas informasi masyarakat tersebut, selanjutnya petugas Sat.Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan yang kemudian pada akhirnya saksi penangkap dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi penangkap menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu lalu, kemudian setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kembali 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang berada dikamar rumah tepatnya didalam lemari dan didapur ditemukan kembali 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, dimana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang bernama Abdullah (DPO) pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira jam 16.00 Wib dirumah Terdakwa yang berada di jalan Tuk Awang RT.01 Kel.Bukit Datuk Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai tersebut sebanyak 2 (dua) uncang atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) dengan sistem pembayaran Terdakwa kepada Abdullah (DPO) yaitu apabila barang narkotika sabu sudah habis terjual maka baru Terdakwa akan menyertorkan uang tersebut kepada Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine No. Lab : 1634/NNF/2019 tanggal 14 Pebruari 2019, telah diterangkan bahwa barang bukti yang dianalisa yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Junaidi Als Wak Lung Bin (Alm) A. Kadir adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah tidak ada ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian - uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana seluruhnya tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga beralasan hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Dum



dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dikenakan pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus juga dikenakan pidana denda, dimana pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar atau tidak mampu untuk dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) paket sedang sabu-sabu
- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu
- 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sabu
- 1 (unit) unit handpone merk Samsung lipat warna silver

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti Narkotika sabu sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan barang yang dikuasai oleh Terdakwa tanpa ada hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sabu serta 1 (unit) unit handpone merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung lipat warna silver adalah merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut, maka beralasan hukum barang bukti tersebut diatas seluruhnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus Narkoba (residivis)

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Als Wak Lung Bin (Alm) A. Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junaidi Als Wak Lung Bin (Alm) A. Kadir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu
- 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sabu
- 1 (unit) unit handpone merk Samsung lipat warna silver

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H. dan Irwansyah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Manurung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Maiman Limbong, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Irwansyah, SH.

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)